



PUTUSAN
Nomor 26/PDT/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Sapri, Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Pangkal Bulia, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
2. Efendi, Umur 47 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
3. Marji, Umur 50 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.

Mewakili kelompok Tani Masyarakat Desa Pangkal Bulian Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Napis Ismail,SH., dari Kantor Advokat M.Napis Ismail dan Rekan, Beralamat di Jl.Prof.M.Yamin Rt.003 Rw.001, Simpang Harapan, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2017, bertindak untuk dan atas nama warga Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Lawan:

1. Kepala Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. PT. Indo Agroganda Lestari, Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. Bupati Sarolangun, di Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugt III ;
4. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun di Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;
5. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun di Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 26/PDT/2018/PT.JMB tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Srl tanggal 17 Januari 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 10 Juni 2017 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Desa Pangkal Bulian, yang mewakili dan tergabung dalam kelompok tani pada Koperasi Jaya Mandiri Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi.
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 bulan September 2007, Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun (Tergugat III) No.329 tahun 2004, tanggal 19 Oktober 2004, membuat Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) dan keikut sertaan dalam Program Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Tergugat II 75:25.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun (Tergugat III) No.329 tahun 2004, tanggal 17 September 2007 tersebut, Tergugat I bertindak Untuk dan atas nama masyarakat dan/ Desa sebagai pemilik hak penguasaan atas sebidang tanah/ lahan dengan status tanah adat/ Lahan Ulayat seluas 450 (empat ratus lima puluh) Hektar setelah diukur degan alat ukur GPS yang disaksikan oleh wakil masyarakat Desa Pangkal Bulian dengan Berita Acara.
4. Bahwa tanah tersebut terletak di Afdeling III PT Indo Agroganda Lestari, Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi seluas 450 Ha. dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Ulayat Desa Pangkal Bulian.
 - Sebelah Selatan : Tanah Masyarakat Desa Pangkal Bulian.
 - Sebelah Timur : Tanah Ulayat Kasang Melintang.
 - Sebelah Barat : Tanah Masyarakat Empang Benao.
5. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) dan keikut sertaan dalam Program pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan dengan PT. Indo Agroganda Lestari No : 001/SPPL/IAL-

Halaman 2 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRL/XI/2007, Tanggal 17 September 2007. dengan luas tanah 450 Hektar setelah diukur dengan alat ukur GPS dan disaksikan oleh wakil masyarakat Desa Pangkal Bulian, tidak pernah memenuhi janji bagi hasil 75:25 melalui Koperasi sebagai wadah Kemitraan yang diurus serta diproses dan ditingkatkan menjadi hak yang lebih tinggi menjadi sertifikat hak guna usaha (HGU) atas nama PT. Indo Agroganda Lestari (Tergugat II) sesuai dengan ketentuan yang di sepakati.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.329 Tahun 2004, tanggal 19 Oktober 2004. Telah diterbitkan rekomendasi oleh Tergugat V untuk dikeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Dan oleh karena tidak dipenuhinya sistem bagi hasil 75 : 25, maka HGU atas nama PT. Indo Agroganda Lestari haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan.
7. Bahwa berdsarkan sporadik surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang sah atas tanah/lahan yang telah dibuat dan diserahkan oleh Terugat I kepada Tergugat II supaya diserahkan kembali kepada masyarakat tani melalui Penggugat. Untuk itu Tergugat II harus dihukum mengembalikan surat-surat tanah warga masyarakat Desa Pangkal Bulian, kepada warga masyarakat Pangkal Bulian melalui Kuasa Penggugat, seluas 450 Ha. Dan memerintahkan Tergugat IV menerbitkan sertifikat atas nama warga masyarakat masing-masing peserta Pembangunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan 75 : 25.
8. Bahwa berdasarkan surat sporadik No Registrasi Desa yang telah dibuat oleh Tergugat I dan diserahkan kepada Tergugat II untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dari Tergugat IV, terhitung tahun 2012 Tergugat II tidak mempunyai itikat baik untuk memenuhi pernyataannya, malahan Tergugat II bersama Tergugat I, Ketua Koperasi Jaya Mandiri serta BPD Desa Pangkal Bulian melaporkan 9 warga peserta Pola Kemitraan yang seharusnya mendapat hak bagiannya 25 % dari hasil panen buah sawit, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah diberikan oleh Tergugat II, dan malahan Tergugat I dan II melaporkan 9 warga masyarakat kepada Polres Sarolangun dan menuduh mereka mencuri buah Sawit, padahal justru Terguga I dan II lah yang mencuri buah sawit bagian Penggugat yang 25 % sejak tahun 2014 hingga sekarang.
9. Bahwa sejak diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sarolangun, semua kebun milik warga masyarakat Desa Pangkal Bulian seluas 450 Ha yang telah dikerja samakan dengan sistem Pola Kemitraan 75 : 25 dengan

Halaman 3 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II supaya ditetapkan diambil alih dan dikuasai oleh Penggugat untuk dikuasai dan dipanen oleh warga masyarakat peserta Pola Kemitraan bagi hasil 75 : 25.

10. Bahwa Tergugat I dan II yang telah memanipulasi Penggugat, Penggugat dan warga masyarakat Desa Pangkal Bulian dan Warga Masyarakat telah menderita kerugian yang sangat besar akibat tindakan Tergugat I dan II yaitu sebesar Rp.5.808.195.000,-(lima milyar delapan ratus delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran Marehat Standar Hasil Kemitraan Masyarakat Desa Pangkalan Bulian Yang ditipu oleh Koperasi, Kades dan Perusahaan

Period e	Hasil Pertahun Tanam 2009	Hasil Pertahun Tanam 2010		Harga Rata- Rata	Harga Total 2009	Harga total 2011	Pembagian 75-25
2014	439200	-	439200	1000	4.039.200. 000	-	1.009.800.00 0
2015	4847040	4799520	964656 0	1000	4.847.040. 000	4.799.520. 000	2.411640.00 0
2016	4201200	166760	586296 0	1100	4.621.320. 000	1.827.936. 000	1.612.341.00 0
2017 Mei	1750500	830880	258138 0	1200	2.106.600. 000	997.056.00 0	774.414.000
			221301 00				5.808.195.00 0

11. Bahwa Penggugat adalah menuntut hak yang dimanipulasi dan dirampas oleh Tergugat I dan II dengan tidak melaksanakan pola kemitraan sejak tahun 2012 hingga sekarang. Tergugat II yang mengambil hak masyarakat, tetapi Tergugat II dan I pula yang melaporkan warga yang menuntut haknya, berarti Tergugat II sama dengan maling teriak maling.
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya tuntutan Penggugat tersebut, yaitu dibayarnya kerugian Penggugat tersebut pada angka 11 posita gugatan Penggugat ini, yakni bagian Penggugat sebesar 25 % dari hasil Panen buah sawit sejak tahun 2014 hingga sekarang Rp.5.808.195.000,-(lima milyar delapan ratus delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sekali gus lunas kepada Penggugat, beserta 450 Ha (empat ratus limapuluh hektar lahan sawit) milik Penggugat.
13. Bahwa untuk menjamin dilaksakannya gugatan ini maka perlu diletakkan Siata Jaminan atas tanah berikut sawit diatasnya serta barang bergerak dan tidak bergerak berupa Bangunan Kantor dan Kendaraan milik Tergugat I dan II.
14. Bahwa guna memaksa Tergugat I,II,III,IV dan V melaksanakan Keputusan dalam perkara ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun / Majelis Halim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

Halaman 4 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak diucapkannya putusan dalam perkara ini dan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.

15. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti kuat, maka dimohon pula putusan serta merta walaupun ada verszet, banding atau kasasi dari Para Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
3. Menyatakan sah Penggugat adalah pemilik sah tanah yang dikerjasamakan dengan Tergugat II berikut kebun sawit seluas 450 Ha yang terletak di Afdeling III Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Ulayat Desa Pangkal Bulian.
 - Sebelah Selatan : Tanah Masyarakat Desa Pangkal Bulian.
 - Sebelah Timur : Tanah Ulayat Kasang Melintang.
 - Sebelah Barat : Tanah Masyarakat Empang Benao
4. Menyatakan Tergugat I dan II telah merugikan Penggugat dari bagian Hasil sawit dengan pola bagi hasil 75:25 yang dihitung 25% yaitu sebesar Rp.5.808.195.000,- (lima miliar delapan ratus delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sekali gus lunas kepada Penggugat, beserta 450 Ha (empat ratus limapuluh hektar lahan sawit) milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Period e	Hasil Pertahun Tanam 2009	Hasil Pertahun Tanam 2010		Harga Rata- Rata	Harga Total 2009	Harga total 2011	Pembagian 75-25
2014	439200	-	439200	1000	4.039.200.000	-	1.009.800.000
2015	4847040	4799520	9646560	1000	4.847.040.000	4.799.520.000	2.411.640.000
2016	4201200	166760	5862960	1100	4.621.320.000	1.827.936.000	1.612.341.000
2017 Mei	1750500	830880	2581380	1200	2.106.600.000	997.056.000	774.414.000
			22130100				5.808.195.000

5. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan tidak memberikan hak bagi hasil sebesar 25% kepada penggugat dan memanipulasi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 5 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat dihitung sebesar Rp.5.808.195.000,-(lima miliar delapan ratus delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sekali gus lunas kepada Penggugat, beserta 450 Ha (empat ratus limapuluh hektar lahan sawit) Afdeling III Desa

Pangkal Bulian seluas 450 Ha dikembalikan kepada Penggugat.

7. Menyatakan sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini sah dan berharga.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak diucapkannya putusan dalam perkara ini dan berkekuasaan hukum tetap, hingga dilaksanakan.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada verszet,banding atau kasasi dari Para Tergugat.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi sebagai berikut ;

1. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam pokok perkara, mohon dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak ada kaitan hukum dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi baru menjabat Kades Pangkal bulian sejak tahun 2009 hingga saat ini. Gugatan yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi adalah tuduhan dan tuntutan fitnah belaka, hal ini telah merusak dan merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan atas hal ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi menuntut ganti rugi immaterial kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian materiil senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena Penggugat Rekonvensi harus menanggung beban dan biaya jasa Advokat/Pengacara karena biaya ini timbul untuk menghadapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini. Dengan demikian total nilai kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp.1.100.000.000,- (satu

Halaman 6 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I konvensi

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi didasarkan bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg dengan ini Penggugat ReKonvensi/Tergugat I konvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan terlebih dahulu (Uit Vorbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai menjalankan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Vorbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

DALAM POKOK PERKARA DAN REKONVENSI

Halaman 7 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca, serta memperhatikan uraian uraian tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 17 Januari 2018 Nomor 9/Pdt,G/2017/PN Srl yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut Para Pembanding / Para Penggugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 9/Pdt.G//2017/PN.Srl tanggal 2 Pebruari 2018 yang dibuat ditandatangani oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang bahwa para Pembanding / para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara No. 9/Pdt.G/2017/PN.Srl yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 17 Januari 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Srl yang dibuat Juru sita yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 9 Pebruari 2018 , kepada Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 26 Pebruari 2018, kepada Kuasa Terbanding III /Tergugat III pada tanggal 14 Pebruari 2018, kepada Kuasa Terbanding IV /Tergugat IV pada tanggal 7 Pebruari 2018, kepada Kuasa Terbanding V /Tergugat VI pada tanggal 9 Pebruari 2018 ;

Halaman 8 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para Pembanding / para Penggugat telah mengajukan surat Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diteruskan secara seksama oleh Juru sita kepada Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 20 Februari 2018, Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 26 Februari 2018, Kuasa Hukum Terbanding III / Tergugat III dan Kuasa Hukum Terbanding IV / Tergugat IV masing - masing pada tanggal 14 Februari 2018, Kuasa Terbanding V / Tergugat V pada tanggal 19 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut maka Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I mengajukan Kontra memori pada tanggal 22 Februari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2018, Kuasa Hukum Terbanding IV / Tergugat IV mengajukan Kontra memori pada tanggal 26 Februari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018, Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II mengajukan Kontra memori pada tanggal 12 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Pembanding / para Penggugat pada tanggal 12 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomer 9/Pdt.G/2017/PN.Srl telah diberitahukan kepada Kuasa hukum para Pembanding / para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 27 Februari 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V masing – masing pada tanggal 28 Februari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mempelajari berkas perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Srl dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2018 Nomor, 9 /Pdt.G/2017/Srl dihadiri oleh pihak prinsipal Penggugat I SAPRI, Penggugat II, EFENDI , walau tanpa didampingi oleh kuasanya dan juga dihadiri oleh kuasa para Tergugat.

Halaman 9 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat /pembanding pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Negeri Sarolangun tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tentang pengajuan banding , disyaratkan permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.

Menimbang, bahwa penghitungan 14 (empat belas) hari dihitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau 14 (empat belas) hari setelah diberitahukan apabila pihak tidak hadir.

Menimbang, bahwa karena itu penghitungan 14 (empat belas) hari batas waktu pengajuan banding dalam perkara aquo, dihitung keesokan hari setelah tanggal 17 Januari 2018, yaitu pada tanggal 18 Januari 2018 , berarti Penggugat paling lambat tanggal 31 januari 2018 harus menyatakan dan mengajukan banding atas perkara aquo.

Menimbang, bahwa apabila dicermati waktu pengajuan/ permohonan banding oleh Penggugat/ Pembanding tersebut , yaitu saat pembacaan putusan tanggal 17 Januari 2018 di mana Penggugat I dan Penggugat II / pembanding prinsipal hadir sendiri di persidangan , dengan pengajuan banding oleh kuasanya tanggal 02 Februari 2018 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 9 /Pdt.G/2017/PN.Srl telah melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo.Pasal 199 Rbg.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sesuai yang tercatat dalam berita acara sidang lanjutan ke 11 (sebelas) tanggal 03 Nopember 2018 dan Surat Keterangan Kematian No: 84/2009/ PKBL/IV/2017 yang dibuat Kepala Desa Pangkal Bulian Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tanggal 27 Oktober 2017, terungkap fakta, bahwa Penggugat principal ke 3 (tiga) atas nama MARJI telah dinyatakan meninggal dunia tanggal 26 Oktober 2017 saat masih berjalan proses persidangan atau perkara belum diputus di Pengadilan Negeri Sarolangun dan ketika perkara aquo dimohon banding.

Menimbang, bahwa karena itu adanya fakta salah satu principal Penggugat/ Pembanding Marji telah meninggal dunia tidak dibantah oleh kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan, dalam hal salah satu pihak pemberi kuasa telah meninggal dunia, tetapi ahli waris tidak membuat/ memberikan kuasa baru kepada penerima kuasa sebelumnya yaitu Kuasa M.Nafis Ismail SH , maka surat kuasa yang diberikan oleh Marji semasa hidupnya kepada M.Nafis Ismail SH

Halaman 10 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku lagi setelah meninggalnya almarhum Marji atau penerima kuasa dulu tidak berlaku lagi sebagai kuasa hukum untuk mewakili ahli waris Marji melanjutkan perkara Penggugat atas nama Marji dalam mengajukan permohonan banding.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar pada ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor: 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 Rbg, karena permohonan banding yang diajukan Para Pembanding/ Para Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang dan juga karena Kuasa hukum atas nama M.Nafis Ismail SH tidak sah dan berlaku lagi mewakili ahli waris Marji selaku penggugat /pembanding untuk mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding yang diajukan kuasan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim banding perlu menegaskan tentang hal sebagai berikut, bahwa dalam perkara aquo, pihak sesungguhnya dalam suatu perkara adalah pihak penggugat principal, bukan kuasa hokum, kuasa hokum hanya bertindak sebagai pihak yang mewakili pihak principal, karena itu jika kuasa hokum tidak hadir pada saat pembacaan putusan akan tetapi principal Penggugat sendiri hadir, maka kehadiran principal tanpa hadirnya kuasa untuk mendampingi tidak berarti Penggugat dianggap tidak hadir. Sekali lagi Penggugat hadir sehingga tidak perlu lagi pemberitahuan putusan disampaikan kepada Kuasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya, apabila permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding/ Penggugat.

Memperhatikan, Undang Undang Nomer 20 tahun 1947 jo Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 199 Rbg dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tidak dapat diterima.
- 2.Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari. JUM'AT tanggal 27 April 2018, oleh kami: PURWONO ,SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, HIRAS SIHOMBING. SH. dan HASOLOAN SIANTURI, SH. MHum. masing-masing

Halaman 11 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Maret 2018 Nomor : 26/PDT/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu MUHAMAD ILYASAK,SE.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 HIRAS SIHOMBING,SH.

PURWONO,SH, MH.

2. HASOLOAN SIANTURI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD ILYASAK, SE ,MH.

Biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Materi putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 halaman **Putusan No 26/PDT/2018/PT Jmb**